



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pematang Reba, 02 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Kebun, 26 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Tunggal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx, tertanggal xxx;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Air Putih selama 8 (delapan) tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, tempat dan tanggal lahir di Sungai Air Putih dan saat ini anak berada di dalam asuhan dari Tergugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak Akhir tahun 2014 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering jarang pulang ke rumah;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak di rumah tanpa mempedulikan Penggugat dan anak nya.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama dua hari tanpa mau memberitahukan kepada Penggugat pergi kemana dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat kesal dan minta pulang ke rumah orang tua Penggugat;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak April 2019 hingga sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi lagi;
 - c. Tergugat sejak berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
9. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:470/SAP-2012/SKTM/XI/2020/378 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Air Putih serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Lala.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2020.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama xx NIK xx tanggal 19 Nopember xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. **xx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan juga sebagai Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Air Putih selama 8 (delapan) tahun hingga berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gustin Putri Arindah binti Hariadi, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak Akhir tahun 2014 terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak di rumah tanpa mempedulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama dua hari tanpa mau memberitahukan kepada Penggugat pergi kemana dan pulang dalam keadaan mabuk, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak April 2019 hingga sekarang, Tergugat sejak berpisah

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain;

- Saksi Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

2. **xx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Air Putih selama 8 (delapan) tahun hingga berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gustin Putri Arindah binti Hariadi, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak Akhir tahun 2014 terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai tiga kali, bahkan Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak di rumah tanpa mempedulikan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama dua hari tanpa mau memberitahukan kepada Penggugat pergi kemana dan pulang dalam keadaan mabuk, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak April 2019 hingga sekarang, Tergugat sejak berpisah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xx dan xx) merupakan tetangga/Kepala Dusun dan bibi Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2019, mengakibatkan telah pisah rumahnya

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019, dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal xxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx, tertanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak di mana keduanya sudah tidak mau tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Tentang layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W4-A2/1435/KU.01.1/11/2020 tanggal 25 November 2020 dan Surat Keputusan Kuasa Penggugana Anggaran Pengadilan Agama Rengat Tentang Panjar Biaya

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Dibebankan Kepada Negara, Nomor: W4-A2/1436/HK.05/11/2020 tanggal 25 November 2020, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2020 sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	Rp0,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)